



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA  
NOMOR: SK.149//TU/HMS.3.4/B/05/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MASUK KAWASAN  
KONSERVASI (SIMAKSI) PADA TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA**

**KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.7/IV-Set/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam, kegiatan masuk ke dalam Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam dilakukan dengan penerbitan dokumen SIMAKSI;
- b. bahwa kewenangan penerbitan SIMAKSI bagi WNA dan/atau WNI yang mempunyai keterkaitan kerja dengan pihak asing untuk 1 (satu) lokasi unit pelaksana teknis dan bagi WNI, diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pemberian dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pelayanan penerbitan SIMAKSI;
- d. bahwa sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik penerbitan SIMAKSI, Balai Taman Nasional Aketajawe LoloBata mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip pelayanan publik (pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e diatas, perlu ditetapkan Standar Pelayan Penerbitan Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) di Taman Nasional Aketajawe Lolobata melalui Keputusan Kepala Balai

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - 2 Undang-Undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015;
  - 4 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
  - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 22 Tahun 2022.

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.7/IV-Set/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI) PADA BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan SIMAKSI pada Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU bertujuan memberikan pedoman bagi aparat pelayanan publik terkait, masyarakat umum dan pengguna layanan publik dimaksud terkait prosedur pelayanan penerbitan SIMAKSI pada Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau pertimbangan lain dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sofifi  
Pada tanggal : 22 Mei 2024

KEPALA BALAI



**FAAT RUDHIANTO, S.Hut., M.Si.**  
NIP. 197304111999031003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
3. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Lampiran Keputusan Kepala Balai  
Nomor  
SK.149//TU/HMS.3.4/B/05/2024  
Tanggal : 22 Mei 2024

:

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)  
PADA TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA**

**STANDAR PELAYANAN**  
**SURAT IJIN MASUK KAWASAN KONSERVASI**  
**BAGI WNI UNTUK KEGIATAN PENELITIAN MAHASISWA, SOSIAL DAN RELIGI**  
**LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<p>1. Surat permohonan ijin memasuki kawasan konservasi Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) ditujukan kepada Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata/ BTNAL (Surat Pengantar) yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Proposal Kegiatan</li> <li>b. Fotokopi identitas pemohon (KTP/ Kartu mahasiswa)</li> <li>c. Materai Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;"><b>Alur Penerbitan SIMAKSI BTNAL</b></p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

5.	Produk Pelayanan	Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Call Center : 0853-4225-8008 E-mail : aketajawelolobata.official@gmail.com